

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu perlu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/2018 Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Sumba Barat.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juni 2018.